

PROPIL PPID KAB ASAHAN

- Menyikapi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Asahan melakukan Pembentukan dan Penetapan Pejabat yang berwenang memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang disyahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Asahan.
- Dalam pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah , Bupati Asahan menerbitkan SK tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kab Asahan No.283-KOMINFO-TAHUN 2017.
- Untuk mendukung kegiatan kelembagaan PPID maka dilakukan pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dengan SK Bupati Asahan No.299-KOMINFO-TAHUN 2017.
- PPID terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. PPID Utama bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah sebagai atasan PPID dengan pertimbangan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kab Asahan.
- PPID Utama dijabat oleh Pejabat Eselon III Bidang Informasi dan Komunikasi/Bidang Kehumasan yaitu kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik Dinas Kominfo Kabupaten Asahan.
- PPID pembantu dijabat oleh para Sekretaris OPD, Sekretaris Kecamatan, sebagian Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan sesuai dengan SK Bupati Asahan No.283-KOMINFO- thn 2017.
- PPID Kabupaten Asahan berkedudukan pada Dinas Kominfo Jln Mahoni No 3 Kisaran .